



## PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247  
<http://pn-tabanan.go.id> – email : [info@pn-tabanan.go.id](mailto:info@pn-tabanan.go.id)

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 72/Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **Muhtar Fauzi** ;  
Tempat/tgl. Lahir : Banyuwangi/9 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adrian, S.H.,.....Hakim ;

Ni Made Cista Dewi, SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.24/IV/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 3 April 2018 ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA, SH., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Muhtar Fauzi** adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Muhtar Fauzi**;

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat –surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Muhtar Fauzi**, keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA, SH., dan I MADE SARTIKA, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah Kab Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtar Fauzi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhtar Fauzi** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 19.000, (sembilan belas ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Buah KTP An. **Muhtar Fauzi**;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit mobil colt;*Dikembalikan kepada pemiliknya;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **8 Mei 2018** oleh kami : **Adrian, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Mei 2018, Nomor 72/Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Ni Made Cista Dewi, SH.**

**Adrian, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa telah menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Mei 2018 Perkara Nomor : 72/Pid.C/2018/PN Tab, sebagaimana tercatat dalam register.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ni Made Cista Dewi, SH.**

Untuk salinan yang sah,  
Panitera,

I Made Darmajaya, SH.  
Nip. 19631231 198303 1 047.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)